



PUTUSAN

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sujono Ali Mujahidin, SH, MH dan Fajar Cahyo Mujiono, SH Advokat/kuasa hukum beralamat kantor di Jalan Wahidin SH, Perum Surya Residence Blok C-8 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan Jalan Gus Arya Desa Sumurgung Bongkol, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 31 Oktober 2022 dalam Register Nomor XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja di Tuban. Di hadapan Pendeta JUNIAS RIJADI ,MTH
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan XXX, tanggal 31 Maret 2016 (Akta Perkawinan No. XXX)

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak yaitu: XXX, laki-laki, lahir di Tuban, tanggal 14 Nopember 2017 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tertanggal 2 Januari 2018, saat ini dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi. Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Tuban. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tuban adalah tempat domisili dan tinggal Tergugat saat ini sesuai dengan tempat kediaman Tergugat saat ini, sebagaimana. Pasal 20 PP No. 9/1975, yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."

Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Tuban ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Negeri Tuban.

5. Adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat diawali sejak tahun ke 4 (empat) perkawinan dimana Tergugat merupakan seorang Tenaga Honorer di Diknas kecamatan Tuban, yang tentu tidak banyak pendapatan secara ekonomi, namun Tergugat tidak memahami kesulitan tersebut.

6. Kejadian yang sering kali terjadi memicu perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat.

7. Selama 6 (enam) tahun membangun rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah mencoba untuk sabar dan terus memberi nasihat kepada Tergugat agar Tergugat berubah menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang lebih baik. Penggugat juga telah berupaya meminta bantuan dari pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat untuk menasihati dan memberikan pemahaman agar mau memahami kesulitan ekonomi yang dihadapi saat ini, nasihat-nasihat tersebut tetap tidak diindahkan dan tidak membuat prilaku dari Tergugat berubah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling benar dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tindakan Tergugat tersebut merupakan perilaku yang tidak tepat dilakukan seorang istri terhadap suaminya, yang mana seharusnya seorang istri merupakan ibu rumah tangga, dimana mengurus rumah tangga sebaik-baiknya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU No. 1/1974, sebagai berikut:

"Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya."

Berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, sebagai berikut:

"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."

9. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan putusnya komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka, dan Akibat ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, sejak oktober 2020 diantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak saling berkunjung satu sama lain. Penggugat tetap tinggal di Rumah asal sedang Tergugat meninggalkan rumah dan mengontrak di XXX

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tuban Menerima, memeriksa Gugatan Penggugat, selanjutnya memutuskan dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan, anak bernama XXX, laki-laki, lahir di Tuban, tanggal 14 Nopember 2017, dalam asuhan penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut di setiap waktu.
4. Menerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam register yang di pergunakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:

- Penggugat datang menghadap bersama kuasanya Fajar Cahyo Mujiono, SH sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Evi Fitriawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (*deadlock*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim, Tergugat tidak juga memberikan jawaban dan tidak hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakili di persidangan, padahal telah diberitahukan secara sah dan patut dalam penundaan persidangan dan selanjutnya dipanggil dengan *relas* panggilan sidang Nomor XXX untuk sidang tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasa untuk mewakilinya maka Tergugat dianggap melepaskan haknya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP nomor XXX atas nama XXX, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 31 Maret 2016 antara XXX dengan XXX, lalu diberi tanda P-2;

yang mana seluruh bukti surat tersebut telah dicap dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXX di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena teman satu kantor;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah;
 - Bahwa nama istri Penggugat adalah XXX;
 - Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu XXX usia 5 (lima) Tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) Tahun pisah rumah;
- Bahwa Anak Penggugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena Penggugat sering cerita kepada Saksi;

2. Saksi XXXdi bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa nama istri Penggugat adalah XXX;
- Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu XXX usia 5 (lima) Tahun;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat lebih dulu yang pergi dari rumah;
- Bahwa Anak Penggugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena Penggugat merupakan seorang Tenaga Honorer di Diknas Kecamatan Tuban yang tentu tidak banyak pendapatan secara ekonomi, namun Tergugat tidak memahami kesulitan tersebut dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat, kemudian atas dalil tersebut Tergugat tidak mengajukan bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan dijaminlah benar, namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan menyatakan, “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”, kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;

(2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan Saksi XXX, Saksi XXX serta pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Tuban dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Kristen maka hal tersebut telah menjadi kewenangan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan memeriksa tempat kediaman Tergugat yang mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat berdomisili (mengontrak) di Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen dan kediaman Tergugat tersebut masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Tuban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja di Tuban;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 31 Maret 2016;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yaitu: XXX, laki-laki, lahir di Tuban tanggal 14 Nopember 2017 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling benar. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa seluruh informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat dan terkini. Apabila terdapat ketidakakuratan atau ketidakaktualan informasi yang disajikan, kami akan segera memperbaiki dan memperbarui informasi tersebut. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tertanggal 2 Januari 2018, saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa Adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat diawali sejak tahun ke 4 (empat) perkawinan dimana Tergugat merupakan seorang Tenaga Honorer di Diknas kecamatan Tuban, yang tentu tidak banyak pendapatan secara ekonomi, namun Tergugat tidak memahami kesulitan tersebut;
- Bahwa Kejadian yang sering kali terjadi memicu perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Akibat ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, sejak oktober 2020 di antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak saling berkunjung satu sama lain. Penggugat tetap tinggal di Rumah asal sedang Tergugat meninggalkan rumah dan mengontrak di Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib hukum beracara perdata di pengadilan maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu akan diperiksa apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan terkait perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, ternyata benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen di Tuban pada tanggal 3 Maret 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan



pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil atau alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena Penggugat merupakan seorang Tenaga Honorer di Diknas Kecamatan Tuban yang tentu tidak banyak pendapatan secara ekonomi, namun Tergugat tidak memahami kesulitan tersebut dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat, maka dalil gugatan tersebut termasuk dalam



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu dipaksakan untuk dilanjutkan, bukan kebahagiaan yang diperoleh, bahkan menyebabkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat membawa dampak yang buruk. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai daripada hidup dalam perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai salah satu syarat dan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan itu pula Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil pokok gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam **petitum pertama**, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan menunda terlebih dahulu mempertimbangkan petitum pertama ini, nanti setelah dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya barulah akan dipertimbangkan petitum pertama ini;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua ini adalah merupakan gugatan pokok Penggugat yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil atau alasannya oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di atas



maka berdasarkan hal tersebut petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pengugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan anak bernama XXX, laki-laki, lahir di Tuban, tanggal 14 Nopember 2017, dalam asuhan Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut di setiap waktu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait hak asuh anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan latar belakang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXX dan Saksi XXX serta pengakuan Penggugat dan Tergugat, ternyata benar dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait hak asuh anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan disebutkan apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX masih berusia 5 (lima) Tahun dan saat ini ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam aspek psikologis anak karena kecenderungan usia anak yang masih kecil memiliki ketergantungan dengan ibunya maka dinilai lebih adil dan tepat apabila pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, tidak saling menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketiga tersebut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum keempat**, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam register yang di digunakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada panitera untuk salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas maka demi kepastian hukum antara Penggugat dan Tergugat yang bercerai sehingga petitum keempat ini beralasan hukum dan patut untuk **dikabulkan**, dengan menyempurnakan redaksi petitum gugatan sebagaimana permohonan *ex aequo et bono* pada gugatan Penggugat maka Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tuban atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban supaya dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **petitum kelima**, Penggugat memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. menyatakan, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, dihukum pula untuk membayar ongkos perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan sebagian sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini maka petitum kelima ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan **ditolak**;



Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, ternyata tidak semua posita gugatan Penggugat beralasan hukum dan petitum dikabulkan seluruhnya, melainkan hanya sebagian sehingga **petitum pertama** dinyatakan **ditolak**;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tanggal 31 Maret 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Tuban tanggal 14 Nopember 2017, berada dalam asuhan Tergugat, tanpa mengurangi kewajiban Penggugat memelihara dan mendidik anak-anak dan hak Penggugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut setiap waktu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tuban atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban supaya dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Derry Wisnu Broto K. P. , S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H. dan Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban Nomor XXX tanggal 10 November 2022. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Devy Artha Yunita, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, SH, MH

Derry Wisnu Broto K.P., SH, M.Hum

Rizki Yanuar, SH, MH

Panitera Pengganti,

Devy Artha Yunita, SH

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 190.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. | 20.000,- |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 8. Leges | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah : Rp. 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, terakurasi dan terpercaya pada Putusan Pengadilan Nomor XXX/2022 untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)